

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Negara Hukum Indonesia sudah berdiri sejak lebih dari 73 tahun lamanya. Kualifikasi sebagai negara hukum pada tahun 1945 terbaca dalam penjelasan Undang-Undang Dasar. Dalam penjelasan mengenai sistem pemerintahan negara dikatakan Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*). Selanjutnya dibawahnya dijelaskan, Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).¹

Konsep negara hukum tersebut dipertegas melalui amandemen keempat (4) dan dimasukkan kedalam batang tubuh konstitusi, yaitu Bab I tentang Bentuk dan kedaulatan. Dalam Pasal 1 Ayat 3 ditulis “Negara Indonesia adalah negara hukum”.² Oleh sebab itu seluruh warga negara harus tunduk dan patuh kepada hukum yang berlaku. Para yuris positivis mendoktrinkan *rechtstaat* (negara hukum) adalah “Negara yang menata seluruh kehidupan didalamnya berdasarkan atas aturan-aturan hidup yang telah dipoitifkan secara formal sebagai undang-undang, yang oleh sebab itu telah berkepastian sebagai satu-satunya hukum yang berlaku disuatu wilayah negeri”.³

Dari amandemen-amandemen dibuktikan secara jelas, Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tidak statis, melainkan memiliki dinamika. Amandemen keempat tersebut dapat dibaca sebagai keinginan bangsa Indonesia untuk lebih mempertegas

¹Satjipto Rahardjo, *Negara hukum yang membahagiakan rakyatnya*, Genta publishing, Yogyakarta, 2009, cet. II, hal. 1

² Yang menjadi dasar yuridis bagi negara Indonesia sebagai negara hukum tertera pada Pasal 1 ayat (3) UUD Negara RI 1945 (amandemen ketiga), yang berbunyi : “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”, Konsep negara hukum mengarah pada tujuan terciptanya kehidupan demokratis, dan terlindungi hak azasi manusia, serta kesejahteraan yang berkeadilan.

³Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika masalahnya*, Elsam, Jakarta, 2002, hal. 474.

identitas negaranya sebagai suatu negara hukum. Negara hukum sudah merupakan tipe negara yang umum dimiliki oleh bangsa-bangsa dewasa ini. Negara hukum meninggalkan tipe negara yang memerintah berdasarkan kemauan sang penguasa. Sejak perubahan tersebut, maka negara diperintah berdasarkan hukum yang sudah dibuat dan disediakan sebelumnya serta penguasa pun tunduk kepada hukum tersebut.⁴

Negara akan berdiri tegak dan mengalami kemajuan yang pesat apabila penegakan hukumnya baik. Dengan penegakan hukum yang baik akan tercipta suatu tujuan hukum sebagaimana yang diungkapkan oleh Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum Jerman yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum didalam masyarakat yang dapat menimbulkan kepercayaan yang tinggi didalam masyarakat. Dengan adanya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum diharapkan investor baik dalam maupun luar negeri tidak akan ragu dan takut untuk berinvestasi di Indonesia, sehingga mendorong roda pembangunan berjalan dengan baik dan iklim ekonomi menjadi baik.

Sebagai Negara Hukum, maka segala kegiatan dan tindakan Negara haruslah berdasarkan hukum. Aristoteles mengemukakan pengertian Negara Hukum dikaitkan dengan arti dari pada Negara dalam perumusannya yang masih terikat kepada *Polis*. Aristoteles merumuskan negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negara dan sebagai keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warganegara yang baik. Peraturan hukum yang sebenarnya menurut Aristoteles ialah peraturan yang mencerminkan keadilan bagi pergaulan antar warga negaranya. Menurutnya yang memerintah negara bukanlah manusia melainkan *pikiran yang adil*. Penguasa hanyalah pemegang hukum dan keseimbangan saja.⁵

⁴Satjipto rahardjo, Op. cit, hal. 27

⁵Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, pusat studi HTN FH UI, Sinar Bakti, Jakarta, 1985, cet. Ke. 6, hal. 153.

Ada 3 (tiga) prinsip yang harus dilaksanakan dalam suatu negara hukum menurut A.V. Dicey⁶, yaitu:

- (1) Supremasi hukum (*supremacy of law*), bahwa dalam suatu negara hukum, maka kedudukan hukum merupakan posisi tertinggi, kekuasaan harus tunduk pada hukum;
- (2) Kesetaraan didepan hukum (*equality before the law*), dalam Negara hukum kedudukan penguasa dan rakyat dimata hukum adalah sama (sederajat) yang membedakan adalah fungsinya, yakni pemerintah berfungsi mengatur dan rakyat sebagai yang diatur dan tentunya antara yang mengatur dan yang diatur harus berpedoman pada undang-undang;
- (3) *Human rights*, yang meliputi 3 hal pokok yaitu (a) *the rights to personal freedom* (kemerdekaan pribadi) yaitu hak untuk melakukan sesuatu yang dianggap baik bagi dirinya tanpa merugikan orang lain; (b) *the rights to freedom of discussion* (kemerdekaan berdiskusi, yaitu hak untuk mengemukakan pendapat dan mengkritik); (c) *the rights to public meeting* (kemerdekaan mengadakan rapat).

Menurut Jimly Asshiddiqie, ada dua belas (12) prinsip-prinsip penting untuk mewujudkan negara hukum. Dua belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdirinya negara hukum. Kedua belas prinsip pokok tersebut adalah sebagai berikut :⁷

- (1) Supremasi hukum (*Supremacy of law*);
- (2) Persamaan dalam hokum (*Equality before the law*);
- (3) Asas legalitas (*Due Process of law*);
- (4) Pembatasan kekuasaan;
- (5) Organ eksekutif yang independen;

⁶Ibid, hal. 161

⁷Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Cetakan Kedua, hal. 131

- (6) Peradilan bebas dan tidak memihak;
- (7) Peradilan Tata Usaha Negara;
- (8) Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*);
- (9) Perlindungan Hak Asasi Manusia;
- (10) Bersifat demokratis(*Demokratishe Rechtsstaat*);
- (11) Berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan bernegara (*Welfare Rechtsstaat*);
- (12) Transparansi dan kontrol sosial.

Perkembangan prinsip-prinsip negara hukum tersebut dipengaruhi oleh semakin kuatnya penerimaan paham kedaulatan rakyat dan demokrasi dalam kehidupan bernegara menggantikan model-model negara tradisional.⁸ Prinsip-prinsip negara hukum (*Nomocratie*) dan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat (*Democratie*) dijalankan secara beriringan sebagai dua sisi dari satu mata uang.

Paham Negara Hukum yang demikian dikenal sebagai Negara Hukum yang Demokratis (*Demokratische rechtsstaat*) atau dalam bentuk konstitusional disebut *Constitutional Democracy*. Hukum dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan, dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan semata (*Machtsstaat*). Sebaliknya, demokrasi haruslah diatur berdasar atas hukum.⁹

Sebagai negara hukum, Indonesia adalah merupakan suatu negara nasional yang memiliki dasar dan filsafat Pancasila yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, dalam pembukaan UUD 1945¹⁰ ditemukan rumusan pancasila sebagai berikut :

⁸Walaupun paham kedaulatan rakyat dan prinsip-prinsip demokrasi sudah banyak diterapkan sejak akhir abad ke -19, namun masih terdapat negara-negara autokrasi tradisional dan sistem otoritarian seperti negara-negara Marxis-Leninis dan Fasis pada saat itu. Walaupun bentuk-bentuk negara otoritarian juga diselenggarakan berdasarkan hukum, tetapi bertolak belakang engan negara hukum demokrasi. Lihat G. Lowell Field, *Governments in Modern Society*, (New York, Toronto-London; McGraw-Hill Book Company, Inc., 1951, hal. 353-506.

⁹Jimly Asshiddiqie , *Op.cit*, hal. 132.

¹⁰ Baca *pembukaan UUD 1945* alinea ke empat

“.....maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Melihat konsep negara hukum tersebut, maka negara hukum Indonesia dapat juga diistilahkan sebagai negara hukum pancasila.¹¹

Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengatur kehidupan bersama manusia, hukum harus menjalani suatu proses yang panjang dan melibatkan berbagai aktivitas dengan kualitas yang berbeda-beda. Proses itu disebut dengan proses hukum, yaitu perjalanan yang ditempuh hukum untuk menjalankan fungsinya, yaitu mengatur masyarakat atau kehidupan bersama. Dalam garis besarnya aktivitas tersebut berupa pembuatan hukum dan penegakan hukum.¹²

Pembuatan hukum merupakan awal dari bergulirnya proses pengaturan tersebut. Ia merupakan momentum yang memisahkan keadaan tanpa hukum dengan keadaan yang diatur oleh hukum. Ia merupakan pemisah antara dunia sosial dengan dunia hukum. Oleh karena sejak saat itu, kejadian dalam masyarakat pun mulai ditundukkan pada tatanan hukum.

Dengan berakhirnya pembuatan hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, proses hukum baru menyelesaikan satu tahap saja dari suatu perjalanan panjang untuk mengatur masyarakat. Tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud dengan penegakan hukum, atau sering kita sebut sebagai *Penerapan Hukum*. Dalam bahasa asing

¹¹Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bina Citra, Bandung, 1972, hal. 11.

¹²Satjipto rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, cet. VIII, hal. 185-186.

sering disebut dengan istilah *rechtstoepassing*, *rechtshandhaving* (Belanda); *law enforcement*, *application* (Amerika)¹³. Dalam struktur kenegaraan modern seperti Indonesia, maka tugas penegakan hukum tersebut dijalankan oleh komponen eksekutif dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif tersebut, sehingga sering disebut juga birokrasi penegakan hukum.

Dalam proses penegakan hukum, ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam penegakan hukum tersebut, yaitu:¹⁴

- (1) Faktor hukum; yang dalam tulisan ini dibatasi pada Undang-Undang saja;
- (2) Faktor penegak hukum; yaitu Pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
- (3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- (4) Faktor masyarakat, yakni Lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan; dan
- (5) Faktor kebudayaan; yaitu Sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Mengacu pada faktor-faktor diatas, dalam proses penegakan hukum, selain adanya seperangkat peraturan perundang-undangan, dibutuhkan juga instrumen penggeraknya. Instrumen penggerak itu yaitu institusi-institusi penegak hukum dan implementasinya melalui mekanisme kerja dalam sebuah sistem, yaitu Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*). Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) diartikan sebagai pemakaian sistem dalam administrasi peradilan pidana. Pengertian sistem ini mengandung implikasi suatu proses interaksi, yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien, untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya¹⁵.

¹³ *Ibid.*, hal. 191.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2013, cet. 12, hal. 8.

¹⁵ Anton F. Susanto, *Wajah Peradilan Kita, konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hal. 74.

Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*), diartikan secara sempit sebagai sistem pengadilan yang menyelenggarakan keadilan atas nama negara atau suatu mekanisme yang menyelesaikan suatu perkara atau sengketa. Sistem peradilan pada hakekatnya identik dengan sistem penegakan hukum, karena proses peradilan pada hakikatnya suatu proses menegakkan hukum. Apabila difokuskan pada bidang hukum pidana, dapatlah dikatakan bahwa sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan sistem penegakan hukum pidana, yang juga identik dengan sistem kekuasaan kehakiman dibidang hukum pidana.¹⁶

Sistem peradilan atau sistem penegakan hukum, secara integral merupakan satu kesatuan berbagai subsistem (komponen) yang terdiri dari komponen “substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum”. Sebagai suatu sistem penegakan hukum, proses peradilan/penegakan hukum terkait erat dengan ketiga (3) komponen itu, yaitu norma hukum/peraturan perundang-undangan (komponen substantif/normatif), lembaga/struktur/aparat penegak hukum (komponen struktural/institusional beserta mekanisme prosedural/administrasinya dan nilai-nilai budaya hukum (komponen kultural). Dimaksud dengan nilai-nilai “Budaya hukum” dalam konteks penegakan hukum, tentunya lebih berfokus pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan kesadaran atau sikap perilaku hukum atau perilaku sosial, dan pendidikan ilmu hukum.¹⁷

Dalam sistem peradilan pidana, dikenal tiga (3) bentuk pendekatan¹⁸ yakni *pertama*, pendekatan *Normatif*, yang memandang keempat aparatur penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Permasyarakatan) sebagai institusi pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku. Keempat aparatur tersebut (Kepolisian,

¹⁶Syaiful Bakhri, *Kebijakan Kriminal Dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Total Media, Jakarta, 2010, Cet. I, hal.109

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Penerbit Undip, Semarang, 2011, hal. 181.

¹⁸ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana. Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009, hal. 41

Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Permasyarakatan) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata¹⁹.

Kedua, pendekatan *Administratif*, memandang keempat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Permasyarakatan) sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik bersifat horizontal maupun vertikal. Sesuai dengan struktur organisasi tersebut, sistem yang digunakan adalah sistem administrasi.

Ketiga, pendekatan *Social*, memandang keempat sistem (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Permasyarakatan) adalah bagian yang tidak terpisahkan, dari suatu sistem sosial. Masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidak berhasilan dari empat aparat penegak hukum tersebut (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Permasyarakatan) dalam pelaksanaan tugasnya. Sistem yang digunakan adalah sistem sosial.

Dalam perspektif sistem peradilan pidana (SPP), kekuasaan kehakiman (kekuasaan penegakan hukum) dibidang hukum pidana mencakup seluruh kekuasaan/kewenangan dalam menegakkan hukum pidana, yaitu kekuasaan penyidikan oleh badan/lembaga penyidik, kekuasaan penuntutan oleh badan/lembaga penuntut umum, kekuasaan mengadili oleh badan pengadilan, dan kekuasaan pelaksana putusan/pidana oleh badan/lembaga permasyarakatan.

Kekuasaan kehakiman (dibidang hukum pidana) dilaksanakan oleh empat badan/lembaga yang dapat disebut sebagai badan-badan penegak hukum. Menurut istilah yang digunakan dalam Pasal 24 UUD 1945 asli (sebelum amandemen) disebut dengan istilah badan-badan kehakiman. Keempat tahap kekuasaan kehakiman (dibidang hukum pidana) itulah yang merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang biasa

¹⁹ Menurut Romli Artasasmita dalam bukunya *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* dikatakan bahwa Advokat adalah organisasi Profesi yang berbeda secara organisatoris, karakteristik tujuannya dibandingkan dengan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Permasyarakatan. Fungsi advokat (penasehat hukum) merupakan Refresentasi tersangka atau anggota masyarakat dalam Sistem Peradilan Pidana, dengan model adversary merupakan penyeimbang terhadap hak negara untuk mengadili.

dikenal dengan istilah Sistem peradilan pidana yang terpadu (*integrated criminal justice system*).²⁰

Lilik Mulyadi mengatakan bahwa dalam sistem peradilan pidana Indonesia, mengenal lima institusi sub sistem peradilan pidana sebagai panca wangsa penegak hukum. Kelima institusi tersebut adalah Lembaga Kepolisian, Lembaga Kejaksaan, Lembaga Peradilan, Lembaga Masyarakat dan Advokat.²¹ Dalam hal ini penulis lebih sepakat dengan istilah sistem peradilan pidana yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief.

Menurut Barda Nawawi Arief²², sistem peradilan pidana (SPP) pada hakekatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana dan juga diidentikkan dengan sistem kekuasaan kehakiman dibidang hukum pidana yang diwujudkan dalam empat sub sistem, yaitu :

- 1) Kekuasaan penyidikan oleh lembaga penyidik;
- 2) Kekuasaan penuntutan oleh lembaga penuntut;
- 3) Kekuasaan mengadili/menjatuhkan putusan oleh badan peradilan, dan;
- 4) Kekuasaan pelaksanaan hukum pidana oleh aparat pelaksana eksekusi.

Keempat tahap/subsistem tersebut merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral. Sering juga dikenal dengan istilah SPP (Sistem Peradilan Pidana) Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*), yang dapat diskemakan sebagai berikut²³ :


²⁰Barda Nawawi Arief, *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*, Kencana Premanedia Group, Jakarta, 2014, cet. Ke-4, hal. 34

²¹Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana, Perspektif, Teoritis dan Praktik*, PT. Alumni, Bandung, 2008, hal. 9.

²² Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta hukum pidana tentang system peradilan pidana terpadu*, BP Undip, Semarang, 2007, hal. 19

²³ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta hukum pidana tentang system peradilan pidana terpadu*, Ibid., hal.36.

Bagan 1 : Sistem Peradilan Pidana Terpadu



Kekuasaan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dikemukakan Barda Nawawi Arief tersebut diatas, lembaga yang berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana yang diamanatkan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Dalam KUHAP Pasal 4 berbunyi : “Penyelidik adalah setiap Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia”. Sementara Pasal 6 Ayat (1) KUHAP berbunyi :

- (1) Penyidik adalah :
 - a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
 - b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

Pengertian penyelidik dan penyidik sebagaimana bunyi Pasal 1 KUHAP, disebutkan bahwa Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat

Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan Penyelidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan.²⁴

Polri sebagai bagian dari sistem peradilan pidana Indonesia mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana. Hal itu dapat kita lihat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 (perubahan kedua) Pasal 30 Ayat (4) yang berbunyi: *Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.*²⁵

Fungsi kepolisian seperti diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam tugas penegakan hukum selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 14 Ayat (1) Huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatakan bahwa Polisi berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang sebelumnya didahului oleh tindakan penyelidikan oleh penyelidik.²⁶

Tindak pidana yang dimaksud adalah pelanggaran dan kejahatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun yang tersebar diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk tindak pidana korupsi. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981) pada Pasal 6 menyebutkan bahwa Penyelidik terdiri dari penyelidik Polri dan Penyelidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu. Hal ini berarti selain penyelidik Polri juga ada penyelidik lain untuk melakukan penyidikan sesuai kewenangan yang diberikan oleh

²⁴Lihat KUHP Pasal 1 angka 1 dan 4.

²⁵ Lihat UUD 1945 pasal 30 ayat (4)

²⁶Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, cet. 1, hal. 27.

undang-undang. Dalam melakukan Penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dikoordinasikan oleh Penyidik Polri.²⁷

Dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegak hukum, Polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut :²⁸

- a. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum;
- b. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum;
- c. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum dikalangan masyarakat;
- d. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (represif) kepada masyarakat;
- e. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.

Berdasarkan asas-asas hukum tersebut diatas, maka fungsi polisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diubah citranya dari citra polisi yang dulunya *antagonis* menjadi polisi *protagonis*.²⁹

Pada hakekatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang dapat digolongkan sebagai sesuatu yang abstrak. Kedalam kelompok yang abstrak termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Berbicara tentang penegakan hukum, maka pada hakekatnya berbicara tentang penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang notabene adalah abstrak tersebut. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk

²⁷*Ibid*, hal. 27.

²⁸*Ibid*, hal. 27.

²⁹Satjipto Rahardjo, *Polisi Mandiri*, Jakarta, hal. 33.

mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide tersebut merupakan hakekat dari penegakan hukum.

Berbicara mengenai perwujudan ide-ide yang abstrak menjadi kenyataan, maka sebetulnya sudah memasuki bidang manajemen. Manajemen dapat diartikan sebagai seperangkat kegiatan atau suatu proses untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan penggunaan sumber-sumber daya dengan tujuan untuk mencapai tujuan organisasi melalui orang-orang, tehnik-tehnik dan informasi dan dijalankan dalam kerangka suatu struktur organisasi.³⁰

Untuk mewujudkan hukum sebagai ide-ide ternyata dibutuhkan suatu organisasi yang cukup kompleks. Negara yang harus campur tangan dalam perwujudan hukum yang abstrak ternyata harus mengadakan berbagai macam badan untuk kepentingan tersebut. Badan tersebut yaitu Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Permasalahan. Badan-badan yang tampak sebagai organisasi yang berdiri sendiri tersebut pada hakekatnya mengemban tugas yang sama, yaitu mewujudkan hukum atau menegakkan hukum dalam masyarakat. Dapat dikatakan tanpa dibuat organisasi-organisasi tersebut, hukum tidak dapat dijalankan dalam masyarakat.³¹

Untuk memahami bekerjanya organisasi-organisasi tersebut, maka sudah mulai turun dari peringkat pembicaraan hukum yang abstrak kepada peringkat yang lebih konkret. Konkret disini dimaksudkan pembicaraan yang menyangkut proses bagaimana tujuan-tujuan hukum diwujudkan dalam konteks organisasi. Membicarakan hukum dalam konteks organisasi berarti mempermasalahkan orang, tingkah laku orang-orang, membicarakan fasilitas, juga membicarakan kultur suatu organisasi.

Melalui organisasi serta proses-proses yang berlangsung didalamnya masyarakat menerima perwujudan dari tujuan-tujuan hukum. Keadilan, misalnya, kini tidak lagi merupakan konsep yang abstrak, melainkan benar-benar diberikan kepada anggota

³⁰Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2011, cet. II, hal. 12.

³¹*Ibid*, hal. 14-16

masyarakat dalam bentuk pensahan suatu aksi tertentu. Kepastian hukum menjadi terwujud melalui keputusan-keputusan hakim yang menolak tindakan-tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh anggota-anggota masyarakat. Ketertiban dan keamanan menjadi sesuatu yang nyata melalui tindakan-tindakan polisi yang diorganisir oleh badan kepolisian.

Untuk dapat menjalankan tugasnya, organisasi yang dituntut untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum perlu mempunyai suatu tingkat otonomi tertentu. Otonomi tersebut dibutuhkan untuk dapat mengelola sumber daya yang tersedia dalam rangka mencapai tujuan organisasi, sumber daya tersebut berupa :

1. Sumber daya manusia, seperti hakim, Polisi, Jaksa, Panitera;
2. Sumber daya fisik, seperti Gedung, Perlengkapan, Kendaraan;
3. Sumber daya keuangan, seperti belanja negara dan sumber-sumber lain;
4. Sumber daya selebihnya yang dibutuhkan untuk menggerakkan organisasi dalam usahanya mencapai tujuan.

Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam membicarakan penegakan hukum, sebaiknya tidak diabaikan pembahasan mengenai struktur masyarakat yang ada dibelakangnya. Penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungan-kecenderungannya tersendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakatnya. Struktur masyarakat tersebut merupakan kendala, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum dijalankan, maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan penegakan hukum tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan dengan seksama.

Hukum sebagaimana diterima dan dijalankan di Indonesia termasuk kedalam kategori hukum modern. Modernitas tersebut tampak dalam ciri-cirinya sebagai berikut:³²

³² *Ibid.*, hal. 31.

1. Dikehendaki adanya bentuk yang tertulis, seperti tampak pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia hendaknya disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar;
2. Hukum berlaku untuk seluruh wilayah negara, suatu pernyataan dapat juga disimpulkan dari kata-kata dalam Undang-Undang Dasar yang menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar tersebut disusun untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Pernyataan tersebut sesuai dengan salah satu karakteristik hukum modern yang dibuat oleh Marc Galanter, yaitu bahwa hukum modern terdiri dari peraturan-peraturan yang bersifat uniform serta diterapkan tanpa mengenal variasi. Peraturan-peraturan tersebut lebih bersifat teritorial daripada pribadi, artinya peraturan yang sama diterapkan terhadap anggota-anggota dari semua agama, suku, kelas, daerah dan kelamin. Apabila diakui adanya perbedaan-perbedaan, maka hukum bukan sesuatu yang disebabkan oleh kualitas yang intrinsik, seperti antara bangsawan dan budak atau antara kaum Brahma dan kelas-kelas yang lebih rendah, melainkan disebabkan oleh fungsi, kondisi dan hasil-hasil karya yang didapat oleh seseorang dalam kehidupan keduniaan;
3. Hukum merupakan sarana yang dipakai secara sadar untuk mewujudkan keputusan-keputusan politik masyarakatnya.

Didalam penegakan hukum pidana memang seharusnya melibatkan polisi. Hukum perlu dilaksanakan secara *law enforcement* manakala seseorang tidak dengan sukarela mentaatinya. Melalui penindakan secara tegas yang dilakukan oleh polisi barulah seseorang mau mentaati hukum. Polisi adalah organ kekuasaan bagi bekerjanya hukum. Tanpa power polisi, hukum hanya sekedar kata-kata manis dalam Pasal undang-undang, hukum membutuhkan kekuasaan. Menurut Mochtar Kusumaatmaja, tanpa kekuasaan hukum hanya sekedar sebagai angan-angan. Tetapi kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Karena itu, kekuasaan yang diperagakan oleh polisi dalam menegakkan hukum harus dapat dikembalikan kepada hukum itu sendiri. Dalam melaksanakan berlakunya

hukum kepada masyarakat, polisi tetap harus bersandarkan pada hukum. Hukum yang terdapat dalam undang-undang hanyalah kalimat mati, yang tidak akan hidup tanpa peran polisi. Dapat dikatakan bahwa polisi adalah hukum yang hidup (*the living law*, menurut Eugen Erlich).³³

Dalam rangka penegakan hukum, kadangkala terjadi perbedaan persepsi antara polisi dengan mitra penegak hukum lainnya. Hasil kerja polisi yang dilakukan dengan susah payah, tidak selalu bersambut memuaskan dari penegak hukum yang lain, misalnya kejaksaan atau pengadilan. Kondisi demikian dapat menimbulkan penilaian masyarakat (korban kejahatan atau keluarganya), bahwa kinerja polisi tidak profesional. Berkas perkara yang sudah rampung, kadang dikembalikan oleh jaksa, sehingga menjadi beban polisi untuk memperbaiki dan melakukan penyidikan tambahan. Tidak sedikit pula kasus yang diperiksa dipengadilan berakhir dengan putusan yang menguntungkan penjahat (dibebaskan atau dihukum ringan). Kenyataan seperti itu tidak boleh mengecilkan semangat polisi dalam menjalankan tugas penegakan hukum.³⁴

Sebagai aparat penyidik utama dalam menangani kejahatan, termasuk kejahatan terhadap keuangan negara (korupsi), Polri dituntut untuk mampu mengetahui tehnik dan modus operandi kejahatan korupsi. Untuk itu diperlukan persamaan persepsi diantara aparat penegak hukum dalam menangani perkara kejahatan (*integrate law enforcement*) agar penegakan hukum dapat berjalan baik. Dengan adanya penegakan hukum yang baik maka dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada hukum dan segenap aparatnya, termasuk polisi. Dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum, maka dapat menghilangkan sikap sinis masyarakat terhadap keberadaan polisi selaku penjaga gawang bekerjanya hukum.³⁵

Sebagai bagian dari komunitas masyarakat internasional, Indonesia ikut terseret arus globalisasi dan liberalisasi yang memunculkan trend kejahatan modern. Kondisi

³³Pudi Rahardi, *Op. Cit.*, hal. 29.

³⁴*Ibid.*, hal. 31.

³⁵*Ibid.*, hal. 32.

demikian harus dihadapi, bukan dihindari, termasuk oleh polisi. Citra polisi konvensional yang hanya menangani para maling harus diubah dengan meningkatkan profesionalitasnya dalam menangani kejahatan korporasi, termasuk juga kejahatan terhadap keuangan negara (korupsi). Hal ini penting karena jenis kejahatan demikian sangat merugikan keuangan dan perekonomian negara.³⁶

Menjamurnya tindak pidana korupsi, membuat segenap bangsa Indonesia gundah gulana. Tindak Pidana korupsi terjadi pada berbagai sektor dan juga kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif bahkan sektor swasta. Oleh karena itu pemberantasan korupsi merupakan salah satu fokus utama pemerintah Indonesia pada era reformasi. Berbagai upaya telah ditempuh, baik untuk mencegah maupun memberantas korupsi secara serentak oleh pemegang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Upaya-upaya itu sebenarnya telah berjalan dengan baik dan membuahkan hasil berupa tumbuhnya itikad pemberantasan korupsi hingga ke pelosok Indonesia. Pada masa reformasi sejumlah instansi pelaksana dan pendukung pemberantasan korupsi juga dibentuk, antara lain KPK, PPATK dan LPSK. Semua ini dilakukan dalam rangka mengoptimalkan upaya pemberantasan korupsi.³⁷

Menyadari hal itu, Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono kala menjabat juga telah menerbitkan sejumlah instruksi dan arahan untuk mencegah dan memberantas korupsi. Instruksi-instruksi tersebut antara lain :³⁸

1. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
2. Inpres Nomor 9 tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2011;

³⁶*Ibid.*, hal. 31.

³⁷Bambang waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, cet. II, hal. 54.

³⁸ *Ibid.*, hal. 54.

3. Perpres Nomor 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang tahun 2012-2025 dan jangka Menengah Tahun 2012-2014;
4. Inpres Nomor 17 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2012.
5. Inpres Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2013

Berdasarkan berbagai aturan di atas, dirumuskan berbagai langkah strategis dalam rangka optimalisasi pemberantasan korupsi. Berbagai ketentuan tersebut menjadi acuan bagi para pihak di pusat dan daerah serta aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi. Setelah kebijakan tersebut diberlakukan, ternyata memunculkan dinamika yang menarik. Pada satu sisi, terjadi pembentukan dan konsolidasi kelembagaan, dan disisi lain masyarakat makin sadar dan kritis akan pentingnya pemberantasan korupsi. Hal ini ditandai dengan adanya inisiatif dari daerah maupun masyarakat untuk mengembangkan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi secara swakarsa dalam rangka mencegah praktik korupsi di birokrasi pemerintahan.³⁹

Pemberantasan korupsi di Indonesia juga menarik perhatian dunia internasional. Pada tahun 2011, Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang dikaji oleh negara peserta lainnya di dalam skema UNCAC (*United Nations Convention Against Corruption*). Pemberantasan korupsi di Indonesia di perbandingkan dengan klausul-klausul UNCAC melalui kajian analisis kesenjangan (*gap analysis study*). Hasilnya sejumlah penyesuaian perlu segera dilakukan untuk memenuhi klausul-klausul UNCAC, terkhusus bidang kriminal dan perundang-undangan.⁴⁰

³⁹ Perpres Nomor 55 tahun 2012 tentang *Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang tahun 2012-2025 dan jangka Menengah Tahun 2012-2014*, hal. 2.

⁴⁰Bambang waluyo, *Op. Cit.*, hal. 55.

Transparency International setiap tahunnya menjajak pendapat masyarakat Indonesia mengenai eksistensi korupsi, dengan mengukur Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. Tahun 2012, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia adalah 32 dari nilai maksimal 100, Indonesia berada pada peringkat 118 dari 176 negara. Sejak tahun 2012 skor yang digunakan adalah rentang angka 0 sampai 100.⁴¹ Tahun 2013, IPK Indonesia berada pada nilai 32, peringkat 114 dari 177 negara. Tahun 2014 berada pada nilai 34, peringkat 88 dari 168 negara. Tahun 2015 berada pada nilai 36, peringkat 90 dari 180 negara. Tahun 2016 Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia berada pada nilai 37, peringkat 90 dari 180 negara. Tahun 2017 berada pada nilai 37, Peringkat Indonesia berada pada peringkat ke-96 dari 180 negara.⁴²

Optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan jawaban tepat dalam menyikapi maraknya perilaku korup dan korupsi. Keberhasilan pemberantasan korupsi membawa dampak positif yang meluas bagi rakyat, bangsa dan negara. Oleh karena itu, kebijakan optimalisasi pemberantasan korupsi harus ditindak lanjuti dengan strategi yang komprehensif agar benar-benar dapat mencapai hasil yang diharapkan. Secara garis besar strategi yang komprehensif tersebut meliputi aspek-aspek sebagai berikut :⁴³

1. Peningkatan Integritas dan Etika Penyelenggara Negara;
2. Pemantapan dan Percepatan Reformasi Birokrasi;
3. Penguatan Budaya Anti Korupsi Masyarakat;
4. Penegakan Hukum yang Tegas, Konsisten dan Terpadu.

Penegakan hukum yang tegas dan sungguh-sungguh menjadi sangat strategis dan penting dalam melawan kejahatan. Kejahatan yang didasari moralitas instrumental dan hedonistik harus dihadapi dengan memotong dan menutup semua peluang yang

⁴¹*Ibid.*, hal. 55.

⁴² <https://m.detik.com/news/berita/d-3879592/indeks-persepsi-korupsi-2017-indonesia-peringkat-96>, di unggah pada tanggal 19 November 2018, jam 19.45 wib.

⁴³Bambang waluyo, *Op. Cit.*, hal. 56.

memungkinkan pelaku meraih kenikmatan dari perbuatannya. Jika peluang keuntungan pelaku terletak pada kecilnya resiko diketahui, diusut dan dihukum, maka penegakan hukum harus mampu hadir membuktikan sebaliknya, yakni semua kejahatan pasti dibongkar, pasti diusut dan pasti dihukum, bahkan dengan hukuman yang maksimum.⁴⁴

Itulah strategi yang diperlukan menghadapi naluri *cost and benefit* dan hedonistik. Aturan hukum harus memiliki efek paksaan psikologi yang mengancam logika benefit pelaku kejahatan. Sistem penegakan hukum harus begitu efektif sehingga tidak ada kejahatan yang tidak dihukum. Aparat penegak hukum harus tegas, konsekuen dan profesional melakukan penindakan terhadap setiap kejahatan yang timbul.⁴⁵

Kepolisian sebagai salah satu institusi penegak hukum yang ada, mempunyai pekerjaan yang sangat menarik dan berbeda dengan penegak hukum yang lain. Polisi pada hakekatnya merupakan hukum yang hidup, karena ditangan polisilah hukum mengalami perwujudan terutama dibidang hukum pidana. Melalui polisi hal-hal yang bersifat falsafi dalam hukum dapat ditransformasi menjadi ragawi dan manusiawi. Karena sifat pekerjaannya, polisi banyak berhubungan dengan masyarakat dan menanggung risiko mendapatkan sorotan yang tajam dari masyarakat yang dilayani.⁴⁶

Polisi adalah aparat birokrasi yang dilengkapi dengan monopoli penggunaan kekuatan. Dalam hukum, tidak ada badan lain yang boleh menggunakan kekuatan seperti polisi. Sejak polisi langsung berada ditengah-tengah masyarakat dan sejak polisi memiliki monopoli penggunaan kekuatan, maka terjadi ketidakseimbangan pada saat polisi harus berhadapan dengan publik. Pekerjaan polisi mengandung resiko tinggi untuk menimbulkan hal-hal yang tidak kita kehendaki.⁴⁷

Di lain pihak pemberian kekuasaan dan kekuatan kepada polisi itu diperlukan untuk melaksanakan tugasnya, yaitu melakukan kontrol sosial, menjaga keamanan dan

⁴⁴Bernard L. Tanya, *Penegakan Hukum dalam terang Etika*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2011, cet. I, hal. 43.

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 43.

⁴⁶Satjipto Rahardjo, *Penegakan hukum suatu tinjauan sosiologis*, *Op. Cit.*, hal. 111.

⁴⁷ Satjipto Rahardjo, *Polisi Sipil dalam perubahan sosial di Indonesia*, Jakarta, 2002, Kompas Media Nusantara, cet. 1, hal. 160.

menghadapi kejahatan. Bagi polisi penggunaan kekuatan adalah fungsional, sedang masyarakat menganggapnya sebagai sesuatu kekecualian. Polisi juga sebagai penegak hukum jalanan, berbeda dengan jaksa, hakim, advokat.⁴⁸

Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 berbunyi *Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah : a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. menegakkan hukum; dan, c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.*⁴⁹

Tugas pokok Polri sebagaimana diuraikan tersebut diatas, selain sebagai alat negara dalam penegakan hukum dengan menjalankan tugas represif juga melaksanakan tugas-tugas sosial dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi demikianlah yang menjadi ciri khas pekerjaan kepolisian, disatu sisi harus memelihara ketertiban dan disisi lain diharuskan memeliharanya dengan jalan penegakan hukum.⁵⁰

Dalam rangka melakukan tugas pokok sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri Pasal 13 tersebut dibidang proses pidana, Polri berwenang untuk⁵¹:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 160.

⁴⁹ Lihat UU No. 2 tahun 2002 tentang Polri Pasal 13.

⁵⁰ Yoyok Uruk Suyono, "*Hukum Kepolisian, Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan UUD 1945*", Laksbang Grafika, Jakarta, 2013, Cet. I, hal.6.

⁵¹ Lihat UU No. 2 tahun 2002, Pasal 16

- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Wewenang Polri dalam proses tindak pidana tersebut diatas tentunya sesuai dengan amanat undang-undang yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 merupakan Hukum Acara Pidana untuk melaksanakan peradilan bagi pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung dengan mengatur hak serta kewajiban bagi mereka yang ada dalam proses pidana sehingga dasar utama negara hukum⁵² dapat ditegakkan.

⁵² Yang menjadi dasar yuridis bagi negara Indonesia sebagai negara hukum tertera pada Pasal 1 ayat (3) UUD Negara RI 1945 (amandemen ketiga), yang berbunyi : “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”, Konsep

Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Indonesia berasal dari Belanda, maka posisi Kejaksaan dan Polri sama dengan di negeri Belanda, yaitu mengikuti system eropa continental. Namun dengan lahirnya KUHAP, ada pergeseran secara tidak sengaja dari kedua system tersebut. Terjadilah kerancuan karena pada umumnya hukum acara pidana didalam KUHAP masih bertumpu pada *system eropa continental*, namun ada bagian yang diambil dari *system anglo saxon*, yaitu pada prinsipnya jaksa tidak berwenang menyidik. Tetapi monopoli penyidikan di negara lain, tidak hanya wewenang kepolisian, di RRC dan Thailand, bilamana polisi enggan menyidik, maka korban dapat langsung membawanya kepengadilan.⁵³

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 284 Ayat (2)⁵⁴ disebutkan *dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan/atau dinyatakan tidak berlaku lagi.*

Penjelasan Pasal 284 Ayat (2) KUHAP tersebut adalah (a). Yang dimaksud dengan semua perkara adalah perkara yang telah dilimpahkan kepengadilan; (b). Yang dimaksud dengan ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu ialah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada, antara lain :

1. Undang-Undang tentang pengusutan penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi (Undang-Undang nomor 7 Tahun 1955);

negara hukum mengarah pada tujuan terciptanya kehidupan demokratis, dan terlindungi hak azasi manusia, serta kesejahteraan yang berkeadilan.

⁵³ Andi Hamzah, *Hubungan Wewenang Kejaksaan dan Polri Dalam Penyidikan. Dalam gagasan dan pemikiran tentang Pembaruan Hukum nasional*, Jakarta, Tim Pakar Hukum , Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2002.

⁵⁴Lihat KUHAP.

2. Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Undang-Undang nomor 3 Tahun 1971);

Dengan catatan bahwa semua ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu akan ditinjau kembali, diubah, atau dicabut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Sementara dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, Pasal 17 disebutkan *Penyidik menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 Ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa, dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.*⁵⁵

Dalam penjelasan Pasal 17 PPRI No. 27 Tahun 1983 tersebut dikatakan bahwa wewenang penyidikan dalam tindak pidana tertentu yang diatur secara khusus oleh Undang-Undang tertentu dilakukan oleh penyidik, jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bagi penyidik dalam perairan Indonesia, zona tambahan, landasan kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, penyidikan dilakukan oleh perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan pejabat penyidik lainnya yang ditentukan oleh undang-undang yang mengaturnya.⁵⁶

Mengacu pada Pasal 284 Ayat (2) Kitab Undang-UndangH acara Pidana dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP tersebut, itulah yang menjadi dasar hukum bagi Kejaksaan untuk menjadi penyidik dalam perkara tindak pidana korupsi. Kewenangan penyidikan tersebut diperkuat lagi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Undang-Undang Nomor

⁵⁵Lihat PPRI No. 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP.

⁵⁶Lihat PPRI No. 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP.

16 Tahun 2001 Pasal 30 Ayat (1) berbunyi : Dibiidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Sebagaimana telah disampaikan di atas, bahwa selain Penyelidik dan Penyidik Polri, Kejaksaan juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia. Mengingat pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal, untuk itu perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan⁵⁷. Hal itu disebabkan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional. Namun lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi (Polri dan kejaksaan) ternyata belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi, maka lahirlah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersamaan dengan diundangkannya Undang-Undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Adapun tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah sebagai berikut:⁵⁸

⁵⁷ Lihat UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

⁵⁸ Lihat UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Pasal 6.

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
- e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah negara.

Selain belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas korupsi, faktor integritas adalah menjadi salah satu faktor utama penyebab ketidakefisien dan ketidakefektifan para penegak hukum dalam memberantas korupsi. Masih ada ditemukan kasus korupsi yang menjerat anggota Polri (yang terakhir adalah kasus yang melibatkan penyidik di subdit Tipikor Polri). Sementara di kejaksaan masih ada jaksa yang tertangkap karena korupsi yaitu Jaksa Soegeng yang menjabat sebagai kepala intelijen Kejari Pamekasan dan jaksa Eka Hermawan, menjabat sebagai kepala seksi pidana khusus kejar pamekasan. Dan yang terakhir adalah kasus korupsi yang menjerat 3 orang Jaksa di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yaitu asisten pidana umum, Kepala seksi keamanan negara dan ketertiban umum tindak pidana umum lain dan kepala subseksi penuntutan.

Proses Penyelidikan dan Penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Polri merupakan pengejawantahan pelaksanaan tugas pokok polri dalam bidang penegakan hukum. penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.⁵⁹ Sebagai bagian dari *Integrated Criminal Justice System* (sistem peradilan pidana terpadu), penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri diharapkan mampu untuk mewujudkan nilai-nilai hukum

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 7

maupun tujuan hukum sebagaimana diungkapkan Gustav Radbruch, yaitu Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian hukum.

Sebagai seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengalaman sekaligus pengamatan penulis selama melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi diwilayah Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya (Polda Metro Jaya) ternyata semakin meluaskan cakrawala pelaksanaan tugas Polri. Pengalaman dan pengamatan tersebut dengan dilandasi cakrawala pelaksanaan tugas Polri yang semakin luas menghadirkan hasrat pencarian ilmiah penulis mengenai bangun sistem peradilan pidana yang menaungi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi. Bangun sistem peradilan pidana yang dimaksud disini adalah bangun yang sarat dengan keterpaduan diantara unsur-unsur para pihak yang bersinergi didalam operasionalisasinya.

Dengan pemahaman yang lebih konprehensif tentang sistem peradilan pidana terpadu (yang berkenaan dengan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi), penulis sampailah pada gagasan bahwa penegakan hukum oleh Polri sebagai bagian dari pelaksanaan tugas Polri pada dasarnya merupakan upaya perwujudan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Tulisan ini merupakan hasil penelitian penulis tentang apa yang diuraikan diatas, dipandu oleh paradigma konstruktivisme, penulis menerapkan telaah paradigmatic untuk memahami bagaimana penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi oleh Polri Daerah Metro Jaya sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu. Melalui telaah paradigmatic tersebut, penulis akan mengungkapkan bagaimana seraya menegakkan hukum, Polri sejatinya juga berupaya mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Hal itulah yang menjadi latar belakang bagi penulis untuk melakukan penelitian disertasi dengan judul : MENEGAKKAN HUKUM, MEWUJUDKAN KEADILAN, KEMANFAATAN DAN KEPASTIAN HUKUM (Suatu Telaah Paradigmatik tentang Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Polri Daerah Metro Jaya Sebagai Bagian Dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu).

Pemilihan lokasi penelitian di Polda Metro Jaya tentunya mempunyai alasan tersendiri bagi penulis. Menurut pengetahuan penulis, Polda Metro Jaya yang berada di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan barometer bagi Polda-Polda lain diseluruh Indonesia dalam segala hal. Baik dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, maupun dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus tindak pidana korupsi. Selain itu, pengalaman penulis selama bertugas di Polda Metro Jaya, juga menjadi alasan pemilihan Polda Metro Jaya sebagai lokasi penelitian.

2. Fokus Studi dan Permasalahan

2.1. Fokus studi

Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat masif dan berkembang secara sistemik. Korupsi terjadi pada semua lembaga negara yang ada, baik dilembaga Legislatif, Yudikatif maupun Eksekutif. Segala cara telah dilakukan dalam memberantas tindak pidana korupsi yang ada, termasuk dengan membentuk organisasi-organisasi maupun lembaga-lembaga pemberantasan korupsi serta peraturan-peraturan pemerintah tentang pemberantasan korupsi. Polri, sebagai lembaga yang diberi wewenang oleh Undang-Undang sebagai Penyelidik dan Penyidik terhadap semua tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi pun belum dapat bekerja secara efisien dan efektif dalam memberantas korupsi.

Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus studi penulis adalah bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri sebagai penyelidik dan penyidik tindak pidana korupsi mampu untuk membangun upaya perwujudan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

2.2. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis mengangkat permasalahan untuk mengeksplorasi fokus studi dalam disertasi ini yakni sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi oleh Polri di Polda Metro Jaya selama ini ?
- 2) Bagaimanakah peran penyidik dan penyidik tindak pidana korupsi di dalam proses Penegakan Hukum oleh Polri sebagai bagian dari *Integrated Criminal Justice System* (Sistem Peradilan Pidana Terpadu)?
- 3) Bagaimanakah kontribusi proses penegakan hukum oleh Polri sebagai bagian dari *Integrated Criminal Justice System* bagi upaya perwujudan Keadilan, Kemanfaatan dan kepastian hukum ?

3. Kerangka Pemikiran

Hukum memang harus diterapkan dan ditegakkan. Sehubungan dengan hal ini, ada kalimat yang di ungkapkan oleh Ferdinand I (1503-1564), raja Hongaria dan Bohemia dari tahun 1558-1564 yaitu *Fiat justitia et preeat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan).⁶⁰

Penegakan hukum yang konsisten dan terpadu sangat penting bagi terwujudnya pilar-pilar keadilan dan kepastian hukum. Pilar-pilar keadilan dan kepastian hukum merupakan pondasi utama berjalannya proses demokratisasi. Demokratisasi merupakan salah satu prinsip dari tata kelola pemerintahan yang baik, sebab demokratisasi membuka ruang bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara. Selain itu, kepastian hukum juga sangat diperlukan bagi kalangan usaha dalam berinvestasi dalam suatu negara. Tanpa adanya kepastian hukum, maka resiko berusaha tidak dapat diprediksi sehingga dapat menurunkan iklim investasi. Kecilnya angka investasi akan memperkecil lapangan kerja baru bagi masyarakat, dampaknya maka akan terjadi banyak pengangguran yang berpotensi menimbulkan ancaman dan gangguan bagi keamanan.⁶¹

⁶⁰https://id.wikipedia.org/wiki/Fiat_justitia_preeat_mundus, diunggah tanggal 14 Juni 2018 pukul 18.30 WIB.

⁶¹ Bambang waluyo, *Op. Cit.*, hal. 60,

Penegakan hukum yang konsisten dan terpadu juga akan membawa kemanfaatan bagi masyarakat yaitu timbulnya efek jera, sehingga dapat mencegah seseorang yang hendak melakukan korupsi. Manfaat lainnya ialah tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum dan aparaturnya. Diharapkan dukungan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum akan menguat. Bila terjadi inkonsistensi dan ketidakterpaduan dalam penegakan hukum, masyarakat akan menilai bahwa dalam proses penegakan hukum terjadi tarik menarik kepentingan, sehingga kepercayaan kepada penegak hukum akan melemah. Implikasinya, hal ini akan melemahkan budaya hukum dan kepatuhan terhadap hukum oleh masyarakat.⁶²


Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai aparaturnya, harus menjalankan proses penegakan hukum dengan tegas, konsisten dan terpadu agar mampu menghasilkan penegakan hukum yang berkeadilan, memberikan kepastian hukum dan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, menimbulkan efek jera, mencegah calon koruptor, mengoptimalkan pengembalian uang negara dan rakyat serta dampak positif lainnya.

Polri dalam menjalankan fungsinya sebagai Penyelidik dan Penyidik terhadap semua tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi, dituntut mampu untuk memenuhi harapan masyarakat. Masyarakat mengharapkan agar dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri, ada keadilan demi untuk menciptakan ketertiban ditengah-tengah masyarakat itu sendiri. Masyarakat juga mengharapkan kemanfaatan serta kepastian hukum dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai karena hukumnya ditegakkan justru menimbulkan keresahan atau kegaduhan didalam masyarakat itu sendiri.

⁶² *Ibid.*, hal. 61.

Berikut penulis gambarkan bagan alur pikir dalam penulisan penelitian ini :

Bagan 2 : Bagan alur pikir



4. Tujuan dan Kontribusi Penelitian

4.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian (dalam paradigma konstruktivisme) adalah untuk memahami dan merekonstruksi berbagai konstruksi yang sebelumnya dipegang orang (termasuk peneliti), yang berusaha kearah konsensus namun masih terbuka bagi interpretasi baru seiring dengan perkembangan informasi dan kecanggihan. Kriteria kemajuannya adalah bahwa seiring dengan perjalanan waktu, setiap orang akan merumuskan konstruksi yang lebih matang dan canggih dan semakin menyadari isi dan makna dari berbagai konstruksi yang bersaing. Advokasi dan aktivisme juga merupakan konsep utama dalam pandangan ini. Dalam proses ini penelitian terposisikan dalam peran partisipan dan fasilitator, sebuah posisi yang dikritik oleh sejumlah kritikus berdasarkan alasan bahwa posisi tersebut melebarkan peran peneliti hingga melampaui batas-batas rasional keahlian dan kompetensinya.⁶³

Sejalan dengan permasalahan yang ditulis dalam disertasi ini, maka secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan penelitian dengan menggunakan paradigma konstruktivisme yang hendak dicapai adalah :

- 1) Untuk memahami pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi oleh Polri di Polda Metro Jaya selama ini;
- 2) Untuk merekonstruksi serta memahami peran penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi didalam proses penegakan hukum oleh Polri sebagai bagian dari Integrated Criminal Justice System (sistem peradilan pidana terpadu);
- 3) Untuk memahami kontribusi proses penegakan hukum oleh Polri sebagai bagian system peradilan pidana terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) bagi upaya perwujudan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum

⁶³ Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, (terjemahan), Yogyakarta, 2009, Pustaka Pelajar, cet. I, hal. 140.

4.2. Kontribusi Penelitian

Apabila tujuan penelitian yang dikemukakan diatas dapat dicapai, maka penelitian ini diharapkan akan mempunyai kontribusi dalam penegakan hukum terutama dalam kejahatan korupsi baik secara teoretis maupun secara praktis. Selain itu juga, diharapkan tidak adalagi perdebatan dalam system peradilan pidana terpadu (*Integrated criminal justice system*) tentang kewenangan penyidik dan penyidikan dalam tindak pidana korupsi di Indonesia dalam rangka untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

4.2.1. Manfaat filosofis

Secara filosofi penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang pengetahuan penyelidikan dan penyidikan dengan menggunakan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab adanya sesuatu dan hukumnya. Dalam filosofi kita akan mempelajari hakikat segala sesuatu dengan logika, akal dan rasa..

4.2.2. Manfaat ilmiah

Secara ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman bahwa penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Polri adalah merupakan hasil dari pengamatan dan penelitian yang mengungkap fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya secara ilmiah yang disusun secara sistematis sesuai dengan metode ilmiah.

4.2.3. Manfaat teoretis

Secara teoretis temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi oleh Polri di Polda Metro Jaya. Serta dapat memberikan pemahaman tentang peran penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi didalam proses penegakan hukum oleh Polri sebagai bagian dari *integrated criminal justice system* (sistem peradilan pidana terpadu). Selain itu juga agar memberikan pemahaman terkait kontribusi proses penegakan hukum oleh

Polri sebagai bagian dari integrated criminal justice system bagi upaya perwujudan Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian hukum.

4.2.4. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini secara praktis kiranya dapat dipakai sebagai bahan refleksi bagi para pembuat hukum (*legislatif*). Sehingga dalam membuat hukum (Undang-Undang) tersebut tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, yaitu terkait kewenangan sebagai penyidik dan penyidik terutama dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Adanya tumpang tindih kewenangan sebagai penyidik dan penyidik yang melakukan penyelidikan dan penyidikan atas perkara tindak pidana korupsi tersebut, dalam menegakkan hukum terhadap kasus tindak pidana korupsi, dapat menimbulkan perlawanan bagi para tersangka korupsi. Hal itu dapat menimbulkan pertanyaan terkait keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian hukum dalam penegakan hukum. Untuk itu agar tercipta keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian hukum dalam penegakan hukum terhadap perkara tindak pidana korupsi, maka dalam penegakan hukum harus sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

5. Proses penelitian

5.1. Stand Point (Titik Pandang)

Dalam melakukan penelitian, peneliti mengikuti tradisi penelitian yang bersifat kualitatif. Dengan ini diharapkan ditemukan makna-makna dibalik objek maupun subjek yang diteliti. Penelitian kualitatif (*Qualitative research*) adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya. Bogdan dan Taylor menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang

menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.⁶⁴

Dalam penelitian kualitatif ini penelitian dilakukan lebih bersifat kepada studi kasus, objek yang diteliti berupa domain-domain atau situasi sosial tertentu yang meliputi tempat, pelaku dan kegiatan. Domain tersebut terdiri dari (1) Lembaga pembuat undang-undang, (2) Pemegang peran/kewenangan sebagai Penyelidik dan Penyidik, (3) Para praktisi hukum, ahli hukum tatanegara, pidana maupun politik hukum, dan (4) masyarakat Jakarta.

5.2. Paradigma

Kata paradigma atau *paradigm* diturunkan dari kata campuran, gabungan, atau amalgamasi dari bahasa Yunani Paradeigma. Dalam hal ini *Para* berarti *disebelah*, *disamping*, *disisi*, *berdampingan*, atau *ditepi*, sedangkan *deiknunai* atau *deigma* bermakna *melihat* atau *menunjukkan*. Didalam bahasa Inggris, secara semantis dan sederhana, *paradigm* atau *paradigma* dimaknakan sebagai *contoh (example)*, *pola (pattern)*,⁶⁵ atau *model*⁶⁶. Paradigma sejatinya merupakan suatu sistem filosofis *payung* yang meliputi ontologi, epistemologi dan metodologi tertentu. Masing-masingnya terdiri dari serangkaian *belief dasar* atau *worldview* yang tidak dapat begitu saja dipertukarkan (dengan *belief dasar* atau *worldview* dari ontologi, epistemologi dan metodologi paradigma lainnya).⁶⁷

Menurut Creswell, pandangan dunia ini sebagai orientasi umum terhadap dunia dan sifat penelitian yang dipegang kukuh oleh peneliti. Pandangan dunia ini seringkali dipengaruhi oleh bidang keilmuan yang menjadi konsentrasi para peneliti. Pentingnya perhatian terhadap paradigma berasal dari pengaruh Thomas Kuhn dalam bukunya *The*

⁶⁴ Basrowi & Suwandi, *Memahami penelitian kualitatif*, Rineka cipta, Jakarta, 2008, hal. 1

⁶⁵ Erlyn Indarti, *Diskresi Dan Paradigma, Sebuah Telaah Filsafat Hukum*, pidato pengukuhan guru besar pada Universitas Diponegoro Tahun 2010, Hal. 14, Mengutip Australian National Dictionary Centre, Oxford : The Australian Reference Dictionary (Melbourne : Oxford University press, 1992).

⁶⁶ *Ibid*, Hal. 14

⁶⁷ *Ibid*, Hal. 4.

Structure of Scientific Revolution. Menurut nya paradigma selalu ada dalam ilmu apa saja, dan persaingan paradigma kemungkinan selalu muncul secara simultan, terlebih dalam ilmu yang masih belum matang.⁶⁸

Paradigma selalu mengalami pergeseran, perubahan, perpindahan bahkan lompatan. Paradigma lama perlahan-lahan ditinggalkan karena munculnya paradigma baru, teori lama gagal menjawab berbagai persoalan dan difalsifikasi oleh teori baru.

Sebuah paradigma bisa dipandang sebagai kumpulan kepercayaan dasar atau metafisika yang berurusan dengan prinsip-prinsip puncak atau pertama⁶⁹. Kepercayaan bersifat dasar dalam pengertian bahwa kepercayaan tersebut harus diterima semata-mata berdasarkan keyakinan (betapapun bagus argumentasinya, tidak ada cara untuk membuktikan kebenaran puncaknya). Bagi para peneliti, berbagai paradigma penelitian memberikan penjelasan tentang apa yang hendak mereka lakukan, dan apa saja yang masuk dalam dan diluar batas-batas penelitian yang sah.⁷⁰

Ilmu memiliki paradigmanya masing-masing, terkadang kita menemukan ilmuwan yang memegang teguh paradigma tertentu, bahkan mereka sangat kaku dan tertutup, yang mengakibatkan mereka terperangkap kedalam parit-parit pengetahuan. Beberapa ilmuwan dan peneliti menggunakan paradigma lebih terbuka, kelompok ini dapat dikatakan bukan merupakan penganut dari *single/mono* paradigma dalam penelitian, namun masuk ke dalam kategori penganut *multiple* paradigma.⁷¹

Kelompok ini juga senantiasa mencoba bereksperimen untuk mencari paradigma-paradigma alternatif yang dapat digunakan menjawab dan memecahkan masalah, baik dengan cara memadukannya (diintegrasikan), ataupun menyusun paradigma baru. Pada sisi lain ada pula mereka yang setiap saat selalu melakukan kritik atau merobohkan keyakinan-keyakinan keilmuan (paradigma) tertentu, dengan

⁶⁸ Anthon F. Susanto, *Penelitian hukum Transformatif-Partisipatoris*, Malang, Setara Press, 2015 hal. 105.

⁶⁹ Denzin & Lincoln, *Handbook of Qualitative research, (terjemahan)*, Pustaka pelajar, Yogyakarta, 2009, cet. I, hal. 132

⁷⁰ Guba dan Lincoln dalam Anthon F. Susanto, *Op. Cit*, hal. 107.

⁷¹ *Ibid*, hal. 107

senantiasa berada pada wilayah antara/batas pinggir paradigma, sehingga mereka dapat melompat dari satu paradigma ke paradigma lainnya. Mereka tidak terpaku pada paradigma namun selalu melakukan dekonstruksi paradigma.⁷²

Paradigma pada dasarnya merupakan konstruksi manusia. Kepercayaan dasar yang menentukan berbagai paradigma penelitian dapat diringkas berdasarkan jawaban-jawaban yang diberikan oleh para penganut sebuah paradigma tertentu untuk menjawab pertanyaan fundamental. Suatu paradigma umumnya meliputi tiga elemen kunci yaitu epistemologi, ontologi dan metodologi. Epistemologi mengajukan pertanyaan, bagaimana kita mengetahui dunia? Hubungan apa yang muncul antara peneliti dengan yang diketahui?. Ontologi memunculkan pertanyaan-pertanyaan dasar tentang hakikat realitas.⁷³

Dalam penulisan disertasi ini, paradigma yang akan digunakan adalah paradigma konstruktivisme. E.G. Guba dan Y.S. Lincoln⁷⁴ berpendapat bahwa ontologi, epistemologi dan metodologi dari paradigma konstruktivisme adalah sebagai berikut :

- a. *Ontologi* : Realitas bisa dipahami dalam bentuk konstruksi mental yang bermacam-macam dan tidak dapat diindra, yang didasarkan secara sosial dan pengalaman, berciri lokal dan spesifik (meskipun berbagai elemen sering kali sama-sama dimiliki oleh berbagai individu dan bahkan bersifat lintas budaya), dan bentuk serta isinya bergantung pada manusia atau kelompok individual yang memiliki konstruksi tersebut. Konstruksi tersebut dapat diubah, sebagaimana realitas ikutannya juga demikian.⁷⁵ Ontology dalam penelitian ini yaitu bahwa hukum harus berfungsi sebagai alat perlindungan untuk melindungi masyarakat dari ancaman dan juga berfungsi sebagai alat keadilan.

⁷²*Ibid*, hal. 108

⁷³*Ibid*, hal. 108

⁷⁴ Erlyn Indarti, *Op. Cit*, hal. 139.

⁷⁵ Denzin & Lincoln, "*Handbook of Qualitative research*", *Op.Cit.*, hal. 137

- b. *Epistemologi* ; peneliti dan objek penelitian dianggap terhubung secara timbal balik sehingga hasil–hasil penelitian terciptakan secara literal seiring dengan berjalannya proses penelitian.
- c. *Metodologi* ; atau sistem metode dan prinsip yang diterapkan oleh individu didalam observasi atau investigasinya dari konstruktivisme adalah hermeneutikal dan dialektis. Menekankan empati dan interaksi dialektik antara peneliti dengan informan untuk merekonstruksi realitas yang diteliti melalui metode kualitatif seperti *participant observation*. Kriteria kualitas penelitian bersifat *authenticity* dan *reflectivity*, sejauh mana temuan merupakan refleksi otentik dari realitas yang dihayati oleh para pelaku sosial, termasuk didalamnya adalah pelaku politik.⁷⁶

Tabel 1 : Paradigma konstruktivisme⁷⁷

Item	Konstruktivisme
Ontologi	Relativisme-realitas yang dikonstruksikan secara lokal spesifik;
Epistemologi	Transaksional/subjektivis; temuan-temuan yang diciptakan;
Metodologi	Hermeneutis/dialektis;

5.3. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan stand point yang penulis kemukakan diatas, penelitian untuk disertasi penulisan ini secara garis besar dapat dikelompokkan kedalam ranah pendekatan *socio legal research*.⁷⁸ Pendekatan ini dilakukan untuk memahami hukum dalam konteks, yaitu

⁷⁶ Suteki, “Rekonstruksi politik hukum tentang hak menguasai Negara atas sumber daya air berbasis nilai keadilan”, Disertasi UNDIP, Semarang, 2008, hal. 31.

⁷⁷ Denzin & Lincoln, “*Handbook of Qualitative research*”, ..Op.Cit., hal. 135.

⁷⁸ Suteki dalam disertasinya menyebutkan bahwa didalam pendekatan sosio legal research berarti terdapat dua aspek penelitian. Pertama aspek legal research, yakni objek penelitian tetap ada yg berupa hukum dalam arti “norm” peraturan perundang-undangan, dan kedua, sosio research, yaitu digunakannya metode dan teori ilmu-

konteks masyarakatnya.⁷⁹ Mengikuti Geertz⁸⁰ (1973), penelitian pada dasarnya merupakan sebuah upaya interpretif untuk menemukan makna, bukan suatu ikhtiar eksperimental untuk mencari hukum. Bisa dikatakan, penelitian tidak hendak mengajukan eksplanasi kausal, melainkan menawarkan interpretasi kontekstual. Peneliti dengan demikian pertama-tama mendalami proses pemaknaan yang berlangsung diantara sekalian pihak yang diteliti. Memperhatikan realitas yang dibangun oleh pengalaman masyarakat itu sendiri, peneliti bersama yang diteliti selanjutnya mengkonstruksi pengetahuan masyarakat.⁸¹ Dalam hal ini, berangkat dari penelusuran kontur diskursus sosial, peneliti lalu menuju pengembangan konstruksi penegakan hukum dalam rangka perwujudan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, sebagaimana dimaknai masyarakat.

Operasionalisasi paradigma konstruktivisme penelitian ini untuk mendapatkan data material empirik didalam praktik metodologi, dilakukan dengan studi kasus terhadap proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi di Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya di Kepolisian Daerah Metro Jaya. Dalam penelitian ini dilakukan rekonstruksi realitas sosial, dengan mengedepankan interaksi antara peneliti dengan apa yang dikaji melalui sumber-sumber dan informan. Serta memperhatikan konteks yang membentuk masukan, proses dan hasil penelitian, maupun pemaknaan-pemaknaannya. Penelitian ini juga menggunakan data statistik apabila diperlukan untuk mendukung data kualitatif.

5.4. Lokasi Penelitian

Pada bagian standpoint penelitian ini telah disebutkan bidang-bidang yang akan diteliti. Bidang penegakan hukum terhadap perkara tindak pidana korupsi, yaitu terkait

ilmu sosial tentang hukum untuk membantu peneliti dalam melakukan analisis. Pendekatan ini menurut suteki dalam disertasinya tetap berada dalam ranah hukum, hanyersfektifnya yg berbeda.

⁷⁹ Soerjono Soekanto dkk dalam Suteki, *Op.Cit*, hal. 33

⁸⁰ Geertz, C. (1993), *The interpretation of cultures : Selected Essays*, New York : Basic book.

⁸¹ Von Glasserfeld, E, 1991, *Knowing without metaphysic : Aspectsof the radical constructivist position*. In F. Steier (Ed), *Research and Reflexivity*. Nembury Park, CA : Sage.

proses penyelidikan dan penyidikan. Disamping itu untuk melengkapi data dalam rangka mencapai tujuan penelitian, maka lokasi penelitian yang dipilih adalah di markas besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) dan Kepolisian negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya, yang berlokasi di DKI Jakarta.

Realitas sosial penelitian ini juga ditelusuri melalui pemahaman makna terhadap persepsi, sikap, perilaku dan kebijakan yang dapat diperoleh melalui instansi Kepolisian (dalam hal ini Direktorat Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdit Tindak Pidana Korupsi Polda Metro Jaya), Pengadilan Negeri, KPK dan Kejaksaan.

5.5. Sumber, Tehnik Pengumpulan dan Analisa data

5.5.1. Sumber Data

Tradisi penelitian yang dipilih adalah penelitian kualitatif sehingga wujud data penelitian bukan berupa angka-angka untuk keperluan analisis kuantitatif-statistik akan tetapi data tersebut adalah informasi yang berupa kata-kata atau disebut data kualitatif.⁸² Namun tidak tertutup kemungkinan data kuantitatif dikumpulkan untuk mendukung data kualitatif. Sumber data utama adalah para stakeholders yang terkait dan mempunyai kewenangan sebagai penyelidik dan penyidik.

Informan selanjutnya ditentukan secara *snowball* yang terdiri dari beberapa informan sebagai berikut : Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kepala Sub Direktorat Tindak Pidana Korupsi Polda Metro Jaya, para penyidik di Subdit Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus

⁸²Menurut Chedar Alwasilah, data dapat dipahami sebagai informasi yang digunakan untuk memutuskan dan membahas suatu objek kajian. Lihat Chedar Alwasilah, *pokoknya kualitatif : dasar-dasar merancang dan melakukan penelitian kualitatif*, pusataka jaya, Jakarta 2002, hal. 67. Sedangkan mengenai sumber data kualitatif , menurut Heribertus Sutopo dapat berupa manusia dengan tingkah lakunya, peristiwa, dokumen, arsip dan benda-benda lain. Lihat Heribertus Sutopo, *Pengantar penelitian kualitatif: dasar-dasar teoritis dan praktis*, Universitas sebelas maret, surakarta, 1988. Hal. 23.

(Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya, anggota Komisi III DPR RI, Pakar hukum tata negara serta Pakar Kepolisian.

5.5.2. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan tehnik atau cara yang dilakukan sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi dan sebagainya. Sedangkan instrumen pengumpul data merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data.⁸³

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui kegiatan-kegiatan observasi, interview⁸⁴, visual, interpretasi dokumen (teks) dan material, serta *personal experience*⁸⁵. Sesuai dengan paradigma penelitian ini, dalam melakukan observasi peneliti akan mengambil posisi sebagai *participant observer*. Peneliti adalah instrument utama (key instrument)⁸⁶ dalam pengumpulan data.

Indepth interview dilakukan pertanyaan-pertanyaan terbuka (open ended), namun tidak menutup kemungkinan akan dilakukan pertanyaan-pertanyaan tertutup (closed ended) terutama untuk informan yang memiliki banyak informasi tetapi ada kendala dalam mengelaborasi informasinya tersebut. Bias dari interview atau observasi dapat terjadi dalam penelitian. Untuk itu diperlukan filter dengan cara menggunakan optik pengalaman hidup informan/responden terkait dengan

⁸³ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (filsafat, teori dan praktik)*, Depok, RajaGrafindo Persada, 2018, cet. I, hal.216

⁸⁴ Menurut Amanda Coffey, interview sangat cocok untuk menggali data kualitatif khususnya untuk ilmu-ilmu sosial (termasuk hukum yang sempat dimasukkan sebagai ilmu humaniora). Lihat, Amanda Coffey, *Reconceptualizing social policy: sociological perspective on contemporary social policy*, open university press, McGraw-Hill Education, berkshire-england, 2004, hal. 120

⁸⁵ Dalam metode penelitian kualitatif, jenis dan cara observasi dipakai sebagai jenis observasi yang dimulai dari cara kerja deskriptif, kemudian observasi terfokus dan pada akhirnya observasi terseleksi. Lihat, Sanafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif : Dasar-dasar dan Aplikasinya*, yayasan Asah, Asih, Asuh, Malang, 1990, hal. 80.

⁸⁶ Lihat, Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 1992, hal. 9. Dikatakan sebagai instrument utama karena peneliti sendiri langsung melakukan observasi partisipatif (*partisipant observer*). Artinya ia menyatu dengan apa yang ditelitinya yang berakibat peneliti dekat dengan obyek yang dikajinya. Lihat, Robert Bogdan dan Steven J. Taylor, *Kualitatif : Dasar-dasar penelitian*, Usaha Nasional, Surabaya, 1993, hal. 31-32.

bahasa, gender, keragaman tradisi, kelas sosial, etnis, dan hal-hal lain seperti pendidikan, usia, agama.

Adapun *key person(s)*⁸⁷, dan informan penelitian ini telah disebutkan pada sumber data dimuka. Informan selanjutnya ditentukan secara snowball sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Penelitian ini dilengkapi dengan *library research* tentang teori-teori yang mendukung analisis problematika yang diajukan, maupun hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penulisan ini. Pendapat para ahli hukum tatanegara dan pakar kepolisian (melalui berbagai media informasi) juga akan dijadikan rujukan untuk mendukung data empirik yang diperoleh.

5.5.3. Metode Analisa Data

Terhadap data primer, digunakan tehnik analisis data tipe Strauss dan J. Corbin⁸⁸, yaitu dengan menganalisis data sejak peneliti berada dilapangan (*field*). Oleh karena itu selama dalam penelitian, peneliti menggunakan analisis interaktif dengan membuat *fieldnote* yang terdiri atas deskripsi dan refleksi data.⁸⁹ Selanjutnya peneliti akan melakukan klasifikasi data melalui proses *indexing*, *shorting*, *grouping* dan *filtering*. Setelah data dari hasil penelitian dianggap *valid* dan *reliable*, langkah selanjutnya adalah merekonstruksi dan menganalisisnya

⁸⁷Informan kunci adalah orang atau sekelompok orang yang memiliki informasi pokok tentang objek penelitian. Informan kunci biasanya menjadi sumber fenomena budaya dan sekaligus pendukung (*protagonist*) budaya setempat. Informan protagonis adalah seorang pendukung berat fenomena budaya. Lihat, Suwardi Endraswara, *Metode, Teori dan Tehnik Penelitian Kebudayaan*, Pustaka Widyatama, Yogyakarta, 2006, hal. 121

⁸⁸Lihat A. Strauss and J. Corbin, Busir, *Qualitative Research; Grounded Theory Procedure and Techniques*, London, Sage Publicaation, 1990, hal. 19.

⁸⁹HB Sutopo, *Metodologi penelitian kualitatif bagian II*, Universitas Negeri Sebelas maret Press, surakarta, 1990, hal. 11

secara induktif⁹⁰-kualitatif untuk menjawab problematika yang menjadi fokus studi penelitian ini.

5.6. Interpretasi, Evaluasi dan Teknik Pengecekan Keabsahan Data

5.6.1. Interpretasi Data

Interpretasi adalah upaya peneliti untuk memaknakan apa yang telah dipelajari dari data lapangan yang telah dikumpulkan dan dianalisis. Serangkaian interpretasi kelak akan diintegrasikan ke dalam suatu teori atau satu set rekomendasi kebijakan untuk dipresentasikan kepada pembaca. Terkait dengan pilihan atas paradigma konstruktivisme, maka gaya interpretasi penelitian ini adalah gaya konstruktivisme, baik terhadap pengalaman yang diungkapkan dengan kata-kata maupun *tacit knowledge* yaitu pemahaman kontekstual yang tidak diartikulasikan, melainkan dimanifestasikan dengan anggukan, gelengan, sikap, diam sesaat, humor, beraneka ekspresi wajah⁹¹.

5.6.2. Evaluasi dan Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Evaluasi merupakan suatu penilaian atau pengujian atau *assessment* terhadap interpretasi, yakni dengan membenturkannya pada satu set kriteria. Interpretasi-interpretasi yang berhasil lolos dari evaluasi tersebut dipresentasikan sebagai penemuan penelitian. Evaluasi pertama-tama ditujukan untuk memeriksa apakah antara judul/topik, latar belakang/konteks, permasalahan (fokus studi), proposisi atau tujuan, kerangka analisis, stand-point, paradigma, strategi penelitian, metode pengumpulan dan analisis data dan kelak presentasi atau pembahasan, benar terjadi interaksi logis (ada benang merah). Kriteria evaluasi untuk menguji kualitas suatu studi meliputi hal-hal sebagai berikut: (1)

⁹⁰Induksi adalah cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal atau masalah-masalah yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan bersifat umum. Lihat, Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hal. 57.

⁹¹Suteki, *Op.cit*, hal. 44

Plausibilitas (masuk akal atau logis); (2) Kredibilitas (dapat dipercaya); (3) Relevansi (keterkaitan atau kesesuaian) dan (4) Urgensi (keterdesakan atau pentingnya)⁹².

Keabsahan data dalam penelitian ini bertumpu pada “derajat keterpercayaan” (level of confidence) atau *credibility*⁹³ melalui teknik pemeriksaan keabsahan ketekunan pengamatan dan triangulasi.⁹⁴ Melalui teknik pemeriksaan “ketekunan pengamatan” akan diperoleh ciri-ciri dan unsur-unsur yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian dan dirinci serta diobservasi secara mendalam. Melalui teknik triangulasi dilakukan dengan triangulasi sumber dan metode.

Triangulasi sumber dilakukan dengan mengadakan komparasi data dan sumbernya untuk mensistematisasi perbedaan dan persamaan pandangan berdasarkan kualifikasi, situasi sumber saat penyampaian data, dan kesesuaiannya dengan dokumen yang menjadi data penelitian. Triangulasi metode dilakukan dengan mengadakan strategi pengecekan melalui teknik pengumpulan data, observasi partisipatif, dan wawancara mendalam (indepth interview) Khususnya dalam memperoleh data dari Subdit Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.

⁹² *Ibid*, hal. 45

⁹³ Kriteria ini menurut Guba dan Lincoln (1981) dan Patton (1987) berfungsi untuk (1) melakukan inquiry sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan dapat diatasi,(2) menunjukkan derajat kepercayaan hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Periksa Lexy Moleong, *Metodology Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung,1996,hlm.173.

⁹⁴ Menurut Denzin & Lincoln, triangulasi merefleksikan suatu usaha untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang dikaji, karena realitas sesungguhnya tidak akan pernah terungkap. Konsep triangulasi didasarkan pada asumsi bahwa setiap bias yang melekat pada sumber data maupun metode akan dapat dinetralisir apabila digunakan dalam keterkaitannya dengan sumber data dan metode yang lain. Lihat,Norman K.Denzin dan Y.Vonna S. Lincoln, Introduction: Entering The Field of Qualitative Research, dalam Norman K.Denzin dan Y. Vonna S. Lincoln, *Hand Book of Qualitative Research*, Sage Publication, California, 1994, hlm. 1-3. Lihat juga dalam M. Antonius Birowo, *Metode Penelitian Komunikasi: Teori dan Aplikasi*, Gitanyali, Yogyakarta, 2004, hlm.6.

Setelah dianalisis, dievaluasi serta dicek keabsahannya, data yang telah diperoleh akan dipresentasikan dengan gaya tertentu. Presentasi pada umumnya juga merupakan jalan keluar atau penyelesaian yang disodorkan peneliti bagi permasalahan yang diawal sudah diuraikan. Gaya presentasi yang dipilih untuk penelitian ini adalah gaya *narrative of self* yang dituangkan dalam bentuk disertasi. Narasi dalam bentuk teks akan mendominasi disertasi ini, tetapi juga tidak menutup kemungkinan untuk menyajikan data dalam bentuk tabel statistik, bagan atau ragaan, sebagai data pendukung⁹⁵.

5.7. Jenis Data

Jenis sumber data adalah mengenai darimana data diperoleh. Apakah data diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder). Ketepatan memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan kekayaan data yang diperoleh. Salah satu pertimbangan memilih permasalahan penelitian adalah ketersediaan sumber data, baik data primer atau data sekunder. Penelitian kualitatif lebih bersifat pemahaman terhadap fenomena atau gejala sosial, masyarakat sebagai subjek.⁹⁶

Dalam penelitian ini, ada dua (2) jenis data yaitu Data Primer dan data skunder.

1. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seorang atau suatu organisasi.⁹⁷ Dalam disertasi ini penulis melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang mendukung data sekunder. Diantaranya adalah dengan mewawancarai Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kepala Sub Direktorat Tindak Pidana Korupsi Polda Metro Jaya, para penyidik di Subdit Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya,

⁹⁵ Suteki, *Op.cit*, hal. 46.

⁹⁶ *Ibid.*, hal.214.

⁹⁷ *Ibid.*, hal. 214

anggota Komisi III DPR RI, Pakar hukum tata negara dan Pakar Kepolisian serta masyarakat.

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial. Misalnya buku-buku teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan, perundangan dan sebagainya.⁹⁸

Data skunder mencakup :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*) dan mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Bahan hukum tersebut terdiri dari Norma dasar (Pancasila), Peraturan dasar (batang tubuh UUD, TAP MPR), peraturan perundang-undangan, hukum yang tidak dikodifikasi (hukum adat, hukum islam), Yurisprudensi, Traktat⁹⁹, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, misalnya kajian akademik yang diperlukan dalam pembuatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan daerah dan putusan hakim.¹⁰⁰

Peraturan perundang-undangan yang menjadi bahan hukum primer dalam penulisan penelitian ini adalah :

- (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁹⁸ *Ibid.*, hal. 215

⁹⁹ *Ibid.*, hal. 216

¹⁰⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, cet. I, hal. 47

- (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - (5) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 2) Bahan hukum sekunder
- Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan hakim. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar dan sebagainya.¹⁰¹
- 3) Bahan-bahan Non hukum
- Selain bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seorang peneliti hukum dapat juga menggunakan bahan non hukum bila dipandang perlu. Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian sepanjang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang akan diteliti. Bahan-bahan non hukum tersebut untuk memperluas wawasan peneliti dan/atau memperkaya sudut pandang peneliti.¹⁰²

6. Sistematika penulisan

Disertasi berjudul “Menegakkan hukum, Mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum (Suatu telaah paradigmatik tentang penyelidikan dan penyidikan tindak

¹⁰¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2003, hal. 33-37.

¹⁰² Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hal. 57

pidana korupsi oleh Polri Daerah Metro Jaya sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu)” disusun dalam 6 (enam) bab.

Bab pertama berisi Pendahuluan yang menguraikan latar belakang, fokus studi dan permasalahan, kerangka pemikiran, tujuan dan kontribusi penelitian, proses penelitian, sistematika penelitian dan originalitas penelitian.

Bab kedua berisi kerangka konseptual dan teoretik yang menguraikan beberapa teori yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Bab ketiga merupakan bab yang mendeskripsikan tentang proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bab ini meliputi tahapan penyelidikan, tahapan penyidikan, kendala yang dihadapi oleh Polri dalam melakukan penegakan hukum terhadap perkara tindak pidana korupsi dan juga faktor pendukung dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi.

Bab keempat berisi tentang peran penyelidik dan penyidik tindak pidana korupsi didalam penegakan hukum oleh Polri sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu. Pada bab ini diceritakan tentang sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia, lembaga yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia, posisi pemberantasan tindak pidana korupsi dalam penegakan hukum oleh Polri, struktur organisasi Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya serta peran penyelidik dan penyidik Polri dalam memberantas korupsi di Indonesia.

Bab kelima membahas tentang kontribusi proses penegakan hukum oleh Polri sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu bagi upaya perwujudan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Pada bab ini dibahas tentang penegakan hukum oleh Polri dalam sistem peradilan pidana terpadu, Polri yang profesional, modern dan terpercaya, penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri dikaitkan dengan prinsip pemerintahan yang baik, serta kontribusi Polri dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Bab keenam sebagai bab penutup, adalah berisi tentang kesimpulan dan saran penelitian.

7. Originalitas

Setelah melakukan penelusuran terhadap karya disertasi terdahulu hingga saat ini, belum ditemukan adanya kajian ataupun disertasi yang sama. Namun demikian terdapat beberapa disertasi yang membahas perihal penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi, yaitu :

1. Diskresi Polisi dan Realitas Polisi : Study tentang Penanganan Kasus Kriminal tertentu di wilayah hukum Polda Jawa Barat, ditulis oleh Ibnu Artadi, NIM. B5A001008, disertasi UNDIP tahun 2007;
2. Konstruksi pemaknaan transparansi penyidikan oleh polisi, kajian hermenutik guna perwujudan akuntabilitas polisi, ditulis oleh C. Maya indah S, NIM. B5A006004, disertasi tahun 2010;
3. Membangun konsep penyidikan yang integral, model alternative kebijakan integral penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia, ditulis oleh Hibnu Nugroho, NIM. B5A007006, disertasi tahun 2010;
4. Reorientasi peran Polri dalam penyelesaian konflik politik study socio legal menuju mekanisme ideal penegakan hukum (konflik antar pendukung partai politik), ditulis oleh Suparmin, NIM. B5A002025;
5. Reintegrasi kewenangan lembaga penyidikan TPK dalam mewujudkan SPP Terpadu, ditulis oleh Undang Mugopal;
6. Reserse dan Penyidikan : sebuah study tentang interpretasi dan implementasi prosedural penyidikan kasus kriminal, ditulis oleh Jusuf, Doktor Ilmu Kepolisian UI tahun 2004.

Tabel 2 : Disertasi yang membahas perihal penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi

NO	Penelitian sebelumnya			Penelitian sekarang
	Nama	Judul	Kesimpulan	Unsur pembeda
1	Ibnu Artadi, NIM. B5A001008	Diskresi Polisi dan Realitas Polisi : Study tentang Penanganan Kasus Kriminal tertentu diwilayah hukum Polda Jawa Barat.	Diskresi polisi dalam konteks Sistem Peradilan Pidana , bagaimana diskresi dan pilihan hukum polisi dalam realitas polisi terhadap kasus kriminal tertentu, dan bagaimana pola penerapan diskresi ideal harus dilakukan polisi agar tidak mengganggu spirit of law crisis atau sejalan dengan spirit of law justice.	Dengan pemahaman yang lebih konprehensif tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (yang berkenaan dengan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi), gagasan bahwa penegakan hukum oleh Polri sebagai bagian dari pelaksanaan tugas Polri pada dasarnya merupakan pada upaya perwujudan keadilan, kemanfaatan dan kepastia hukum.
2	C. Maya Indah S. NIM. B5A006004	Konstruksi pemaknaan transparansi penyidikan oleh polisi, kajian hermenutik guna perwujudan akuntabilitas polisi	Diarahkan pada konstruksi pemaknaan transparansi penyidikan polisi guna menekankan penyidikan berakuntabilitas, dengan kajian hermeneutika	Disertasi ini dipandu oleh paradigma konstruktivisme, penulis menerapkan telaah paradigmatik untuk memahami bagaimana penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi oleh Polri Daerah Metro Jaya sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu. Melalui telaah paradigmatik tersebut, penulis kemudian mengungkapkan bagaimana seraya menegakkan hukum, Polri sejatinya juga berupaya mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.
3	Hibnu Nugroho	Membangun konsep penyidikan yang	Reevaluasi pembaharuan hukum pidana khususnya yang mengatur	Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Lembaga Polri sebagai

	NIM. B5A007006	integral, model alternative kebijakan integral penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia.	tentang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap kejahatan dibidang perbankan melalui penafsiran perundang-undangan sebagai pembaruan hukum pidana	lembaga yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan, demikian juga dalam KUHAP, maka dalam disertasi ini di bahas agar Polri menjadi Penyelidik dan Penyidik terhadap semua tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi dan Kejaksaan sebagai Penuntut. Dibahas juga tentang penanganan tindak pidana korupsi oleh Polri dengan membentuk tim dibawah koordinasi Jaksa Agung dalam upaya perwujudan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.
4	Suparmin NIM. B5A002025	Reorientasi peran Polri dalam penyelesaian konflik politik study socio legal menuju mekanisme ideal penegakan hukum (konflik antar pendukung partai politik).	Mengetengahkan model peran kepolisian yang ideal dalam ranah sosio legal untuk menyelesaikan masalah konflik antar pendukung partai politik yang berhubungan dengan tugas ketertiban dan keamanan	Disertasi ini menekankan pada peran Polri sebagai Penyelidik dan Penyidik tindak pidana korupsi dalam bingkai system peradilan pidana terpadu sehingga terwujud keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.
5	Undang Mugopal	Reintegrasi kewenangan lembaga penyidikan TPK dalam mewujudkan SPP Terpadu.	Keberadaan beberapa lembaga penyidikan tindak pidana korupsi dimaksudkan untuk peningkatan keberhasilan pemberantasan tindak pidana korupsi. Secara historis model ini telah dikenal sejak HIR. Multiplikasi itu bertambah gemuk sampai UU PTPK menentukan	Dalam disertasi ini menekankan bahwa yang mempunyai kewenangan sebagai Penyelidik dan Penyidik terhadap tindak pidana korupsi adalah Polri dan PPNS.

			keberadaan KPK. Seakan-akan menjadi tradisi dalam SPP indonesia bahwa peningkatan keberhasilan pemberantasan tindak pidana khususnya korupsi dilakukan diantaranya dengan multiplikasi lembaga penyidik.	
6	Jusuf, Doktor Ilmu Kepolisian UI, 2004	Reserse dan Penyidikan : sebuah study tentang interpretasi dan implementasi prosedural penyidikan kasus kriminal.	Menyoroti penanganan masalah publik yang dihadapi dengan kekerasan, karena kewenangan yang berlebihan dari polisi. Peran reserse diwarnai adanya diskresi. Seringkali kebebasan ini digunakan oleh atasan kepada bawahan penyidik untuk mengintervensi atas sebuah kasus. Peran penyidik lebih penting untuk menjadi otonom dalam melakukan kerjanya.	Disertasi ini memfokuskan pada kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi dan peran Penyidik Polri dalam menegakkan hukum terhadap kasus tindak pidana korupsi demi untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.